



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab/TAHUN 2016

TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu melakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menetapkan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 28/BA/KPU-LB/VIII/2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU dan Pembagian Koordinator Wilayah berdasarkan Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016

KESATU : Menetapkan nama dan membagi divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas divisi sebagaimana Diktum KESATU adalah :
- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi Perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;

- 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
- c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih;
 - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan Hasil Pemilu;
 - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 5) Telaah Hukum;
 - 6) Advokasi Hukum;
 - 7) Sengketa Pemilu;
 - 8) Dokumentasi Hukum;
 - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - 2) Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock;
 - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - 5) Penegakan disiplin organisasi;
 - 6) Kampanye;
 - 7) Sosialisasi, Publikasi, dan Kehumasan;
 - 8) Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 2 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

SUHAIMI SYAMSURI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Kosyidi, SH)
NIP. 196312311985031218



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab/TAHUN 2016
Tentang : Penamaan dan Pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Tanggal : 2 Agustus 2016

No.	Divisi	Ketua	Wakil I
1.	Perencanaan dan Data	Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si	Muhammad Amrullah, SE., MM.
2.	Hukum	Umar Achmad Seth, SH., MH.	Suhardi, S.IP., MH.
3.	Teknis	Muhammad Amrullah, SE., MM.	Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si
4.	Umum, keuangan, dan Logistik	Marlan, S.Pd.	Umar Achmad Seth, SH., MH.
5.	SDM dan Partisipasi Masyarakat (Sosialisasi)	Suhardi, S.IP., MH.	Marlan, S.Pd

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 2 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

TTD

SUHAIMI SYAMSURI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

(Muhtar Rosyidi, SH)

NIP;196312311985031218